

## **PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN ATAS PENJUALAN PRODUK KOSMETIKA ILEGAL BERUPA POMADE SECARA ONLINE**

Rizka Amelia Azis, Dimas Nur Bagaskara  
Fakultas Hukum, Universitas Esa Unggul  
Jalan Arjuna Utara No. 9, Kebon Jeruk, Jakarta 11510  
rizka.amelia@esaunggul.ac.id

### **Abstract**

*The modern world implies a digital environment that dominates all aspects of human life, including business. Nowadays, buying and selling transactions are not only carried out in the conventional way, but also through transactionline. Online transactions allow sellers and buyers not to meet directly and often cause problems. In this study, will be discussed about facts that reveal about cosmetics products such as illegal pomade sold online in Indonesia. It is said to be illegal here because the pomade producers did not meet the provisions of the laws. In this case, it will be discussed in relation to aspects of legal protection and business actors' responsibilities to consumers for illegal cosmetics products sold online. In this study used a normative approach method with the approach of legislation and literature. Related to the legal aspects used are the legal aspects of health, legal aspects of information and electronic transactions and the most important is the legal aspect of consumer protection. This study is also carried out by direct observation of products, so that the authors more easily analyze related consumer rights violated illegal cosmetics products. At the end of the study, the authors found the problem of the number of illegal cosmetics products sold online. The author raised issues related to old skull brand pomade products that were sold online. In the circulation of these products, there were a lot of consumer rights violated for the illegal sale of pomade through online. At the end of the writing, the author suggests a problem solving that is expected to reach the rights of the parties in buying and selling online.*

**Keywords:** *online transaction, consumer protection, pomade*

### **Abstrak**

Dunia modern berimplikasi padatnya digital yang sangat mendominasi segala sendi kehidupan manusia, termasuk juga dalam bidang bisnis. Sekarang ini, transaksi jual beli tidak hanya dilakukan dengan cara konvensional, namun juga bisa melalui *transaksionline*. Transaksi *online* memungkinkan antara penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung dan kerap kali menimbulkan masalah. Dalam penelitian ini, akan dibahas mengenai fakta yang mengungkapkan mengenai produk kosmetika seperti pomade ilegal dijual secara *online* di Indonesia. Dikatakan ilegal di sini karena produsen pomade tersebut tidak memenuhi ketentuan peraturan-perundang-undangan. Dalam hal tersebut, akan dibahas terkait dengan aspek perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen atas produk kosmetika ilegal yang dijual secara *online*. Dalam penelitian ini digunakan metode pendekatan normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan kepustakaan. Terkait dengan aspek hukum yang digunakan adalah aspek hukum kesehatan, aspek hukum informasi dan transaksi elektronik dan yang paling penting adalah aspek hukum perlindungan konsumen. Penelitian ini juga dilakukan dengan observasi produk secara langsung, sehingga penulis lebih mudah menganalisis terkait hak-hak konsumen yang dilanggar atas produk kosmetika ilegal tersebut. Dalam akhir penelitian, penulis menemukan masalah banyaknya produk kosmetika ilegal yang dijual secara *online*. Penulis mengangkat masalah terkait dengan produk pomade merek old skull yang dijual melalui *online*. Dalam peredaran produk tersebut, ditemukan banyak sekali hak konsumen yang dilanggar atas penjualan pomade secara ilegal tersebut melalui *online*. Dalam akhir penulisan, penulis menyarankan suatu pemecahan masalah yang diharapkan dapat menjangkau hak-hak dari para pihak dalam jual beli *online* tersebut.

**Kata kunci:** *transaksi online, perlindungan konsumen, pomade*

## **Pendahuluan**

Dalam dunia modern seperti sekarang ini, internet merupakan media yang sangat mendominasi segala sendi kehidupan manusia di dunia termasuk di Indonesia. Dalam perkembangannya, dunia bisnis mulai masuk pula era digital dimana dunia usaha dijalankan melalui internet seperti sekarang ini. Hal tersebut terlihat dari banyaknya platform jual beli *online* seperti Tokopedia, Bukalapak, Shopee dan sebagainya. Hal ini tentu merupakan sebuah kemajuan peradaban umat manusia. Akan tetapi, jika dalam perkembangannya tidak didukung dengan perkembangan aspek lain yang memadai, maka akan terdapat berbagai permasalahan yang ada didalamnya.

Hukum itu pada hakikatnya adalah suatu perangkat instrumen yang di tangani sebuah institusi kekuasaan yang akan difungsikan guna mengontrol perilaku warga dalam kehidupan mereka sehari-hari (Joseph S. Roucek, 1956). Hukum sebagai *a tool of social control* harus bisa menyesuaikan dengan perkembangan zaman. Dalam uraian ini, aspek-aspek hukum sangatlah diperlukan untuk melindungi kepentingan para pihak dalam jual beli *online*, terutama hak konsumen.

Dalam aspek jual beli pomade secara *online*, maka akan terdapat beberapa unsur hukum yang berkaitan seperti Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (selanjutnya disebut dengan UU ITE), Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) dan Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (selanjutnya disebut UU Kesehatan).

Dalam penelitian ini, penulis menekankan untuk meninjau dari aspek hukum perlindungan konsumen. Hal tersebut dikarenakan kecenderungan pihak yang dirugikan dalam jual beli pomade secara *online* adalah konsumen.

Konsumen memiliki risiko yang lebih besar daripada pelaku usaha, dengan kata lain hak-hak konsumen sangatlah rentan (Edmon Makarim, 2003). Karena posisi tawar konsumen yang lemah, maka hak-hak konsumen sangat riskan untuk dilanggar. Dalam hal ini posisi konsumen menjadi sangat lemah jika dikaitkan

dengan konsep jual beli secara *online*, karena dalam transaksi jual beli *online* penjual dan pembeli tidak bertemu secara langsung.

Terhadap posisi konsumen tersebut, ia harus dilindungi oleh hukum. Karena salah satu sifat, sekaligus tujuan hukum adalah memberikan perlindungan (pengayoman) kepada masyarakat (Shidarta, 2004). UUPK belum tentu mengatur secara spesifik terkait dengan hak-hak konsumen dalam transaksi jual beli *online*, karena UUPK lahir jauh sebelum tren jual beli *online* ada.

Perlindungan hukum bagi konsumen menjadi sangat penting, karena konsumen disamping mempunyai hak-hak yang bersifat universal juga mempunyai hak-hak yang bersifat sangat spesifik (baik situasi maupun kondisi) (Edmon Makarim, 2003). Dalam hal ini akan penulis analisa terkait dengan perlindungan hukum yang spesifik dalam jual beli *online* pula yang akan ditinjau dari aspek hukum perlindungan konsumen.

Permasalahan yang penulis ambil adalah terkait dengan banyaknya produk ilegal (ditafsirkan sebagai tidak sesuai dengan kaidah hukum), khususnya jual beli pomade secara *online*.

Penulis merasa penelitian ini menjadi penting adalah karena tidak adanya pengawasan yang ketat terkait dengan jual beli *online* tersebut, sedangkan dari aspek hukum kesehatan hal ini tentunya cenderung berbahaya karena tidak ada pengawasan dan izin langsung dari BPOM. Dari aspek UU ITE, peraturan tersebut belum mengakomodir secara jelas mengenai kosmetika (pomade) yang dijual secara ilegal dan tanpa izin.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penulis tertarik untuk mengambil penelitian ini dengan judul "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Atas Penjualan Produk Kosmetika Berupa Pomade Ilegal Secara Online"

Dari uraian diatas akan terdapat permasalahan yang timbul dalam penelitian ini yakni

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik ilegal (pomade) yang dijual bebas melalui secara *online* ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan dan UU ITE?
2. Bagaimanakah tanggung jawab dari pelaku usaha terkait beredarnya produk kosmetik

ilegal (pomade) yang dijual bebas secara online?

Merujuk pada permasalahan tersebut, maka tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui tentang perlindungan hukum terhadap konsumen atas produk kosmetik ilegal (pomade) yang dijual bebas melalui secara online ditinjau dari UU Perlindungan Konsumen, UU Kesehatan dan UU ITE.
2. Untuk mengetahui tentang penyelesaian terhadap masalah peredaran kosmetik ilegal (pomade) yang dijual bebas secara online.

Dalam penelitian ini penulis akan menggunakan metode penelitian dengan pendekatan normatif. Penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder dan disebut juga penelitian hukum kepustakaan (Ronny Soemito, 1988).


Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi produk, penelusuran dari sumber internet dalam hal mengenai produk yang dijual secara online dan dokumentasi hukum yang akan diklasifikasi dan dianalisis dengan cara menghubungkan antara satu dengan yang lainnya atau mengaitkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam hal menjawab permasalahan, maka penulis akan menggunakan metode kualitatif.

Sedangkan peraturan perundang-undangan yang digunakan dalam penelitian ini adalah UU Perlindungan Konsumen, UU Informasi dan Transaksi Elektronik, dan UU Kesehatan.


## Hasil dan Pembahasan

### Observasi Penjualan Pomade Ilegal Secara Online

Pomade merupakan salah satu produk yang didefinisikan sebagai kosmetika dalam perspektif UU Kesehatan. Tentunya dalam hal pemasaran haruslah pula mengikuti ketentuan yang ada dalam UU Kesehatan. Dalam pembahasan ini, penulis akan menuangkan hasil observasi secara langsung yang penulis dapat dari berbagai sumber internet, diantaranya adalah dari platform tokopedia.com dan dari situs resmi dari pomade tersebut yakni <http://www.oldskullpomade.com>



Gambar 1  
Website dari Produsen Pomade Oldskull yang Menawarkan Produk




sumber: <http://www.oldskullpomade.com>

Gambar 2  
Website dari Produsen Pomade Oldskull yang Menawarkan Tawaran Kerja Sama Reseller


Jika dilihat didalam website tersebut, produk tidak dijual dalam bentuk eceran, melainkan melalui penawaran kerja sama sebagai reseller dan didalam website tersebut tidak dijelaskan secara rinci terkait dengan produk pomade old skull.

Selain melalui observasi dari website pomade oldskull secara langsung, penulis juga melakukan observasi ke platform tokopedia. Di tokopedia, juga ditemukan banyak sekali penjual yang dalam hal ini bertindak sebagai *reseller* yang menjual pomade tersebut kepada konsumen. Untuk itu, penulis mengambil contoh salah satu penjual yang disembunyikan namanya.



Gambar 3

Salah Satu Pedagang yang Menjual Pomade Old Skull Secara Online Melalui Tokopedia (sumber: tokopedia.com)



Gambar 4

Banyaknya Penjual yang Menjual Pomade Old Skull di Platfrom Tokopedia (sumber: tokopedia.com)



sumber: dokumen pribadi penulis

Gambar 5

Tampak depan, tampak samping, tampak bawah kemasan pomade old skull yang penulis beli melalui platform tokopedia pada kisaran tahun 2017.

Dari gambar tersebut tidak juga dijelaskan secara rinci oleh penjual mengenai spesifikasi produk pomade old skull.

### 1. Klasifikasi Pomade Sebagai Kosmetik

Dalam penelitian ini penulis tidak akan mendefinisikan secara ilmiah terkait dengan pomade. Karena pada dasarnya pomade adalah hanya istilah yang belum diserap dalam KBBI. Akan tetapi, definisi terkait pomade dapat digantikan dengan minyak rambut yang termasuk dalam produk kosmetika.

Dalam hal memproduksi produk kosmetika, diatur dalam beberapa Pasal dalam UU Kesehatan, yaitu dalam UU Kesehatan Pasal 1 (4), Pasal 99 ayat 2 dan ayat 3 yakni:

Pasal 1 (4)

“Sediaan farmasi adalah obat, bahan obat, obat tradisional, dan kosmetika”.

Pasal 99 (2)

“Masyarakat diberi kesempatan yang seluas-luasnya untuk mengolah, memproduksi, mengedarkan, mengembangkan, meningkatkan, dan menggunakan sediaan farmasi yang dapat dipertanggungjawabkan manfaat dan keamanannya”.

Pasal 99 (3)

“Pemerintah menjamin pengembangan dan pemeliharaan sediaan farmasi”.

Artinya, karena pomade termasuk dalam produk kosmetika, maka pomade termasuk dalam suatu cakupan dari sediaan farmasi.

Pada dasarnya, masyarakat sangat dibuka kesempatan untuk membuat/memproduksi kosmetik. Hal tersebut jelas telah dinyatakan di dalam pasal 99 UU Kesehatan ayat (2).

Sedangkan dalam ayat 3 UU yang sama diatur mengenai jaminan pemerintah dalam pengembangan dan pemeliharaan sediaan farmasi.

Untuk itu, jika pengusaha pomade ingin mengedarkan pomade secara legal dan dianggap sebagai produk yang termasuk dalam sediaan farmasi menurut UU kesehatan, maka terlebih dahulu harus memastikan manfaat dan keamanan dari kandungan pomade tersebut, sehinggatidak berdampak buruk terhadap penggunaannya.

Menurut Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745. Tentang Kosmetik, disebutkan dalam pasal 2 bahwa kosmetik yang diproduksi dan atau diedarkan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. Menggunakan bahan yang memenuhi standar
- b. Diproduksi dengan menggunakan cara pembuatan kosmetik yang baik
- c. Terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

Jika kita lihat dalam pasal tersebut, maka sudah jelas bahwa jika ingin memproduksi pomade dan ingin mengedarkan kepada konsumen haruslah terlebih dahulu mendapat izin dari BPOM agar masyarakat lebih terjamin, hal ini tentu berkaitan pula dengan asas perlindungan konsumen, mengingat konsumen adalah pihak yang akan membeli serta menggunakan produk kosmetika tersebut.

Dalam pasal 8 ayat (2) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang Kosmetik, dijelaskan bahwa industri kosmetik harus memenuhi persyaratan cara pembuatan kosmetik yang baik dan sertifikat tersebut diberikan oleh Kepala Badan. Artinya, penjualan pomade merek "old skull" haruslah terlebih dahulu mendapatkan izin terkait dengan izin dari BPOM.

Terkait peredaran produk kosmetik yang tidak sesuai atau tidak memenuhi

persyaratan yang telah disebutkan diatas, maka pelaku usaha dapat dikenakan sanksi.

Dalam Pasal 39 ayat (1) Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik tersebut telah diatur mengenai sanksi terkait hal tersebut. Yaitu:

Ayat (1)

- a. Peringatan tertulis
- b. Penarikan kosmetik dari peredaran dan penarikan iklan
- c. Pemusnahan kosmetik
- d. Penghentian sementara kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan kosmetik.
- e. Pencabutan sertifikat dan atau izin edar sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 ayat (2) dan atau pasal 10 ayat (1)

Ayat (2)

- a. Selain dikenal dengan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat pula dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

### **Perlindungan Hukum Bagi Konsumen dan Tanggung Jawab Pelaku Terhadap Konsumen Atas Produk Kosmetik Ilegal yang dijual Bebas Secara Online**

*Electronic Commerce Transaction* adalah transaksi dagang antara penjual dan pembeli untuk menyediakan barang, jasa atau mengambil alih hak. Kontrak ini dilakukan dengan media *electronic* (digital medium) di mana para pihak tidak hadir secara fisik dan medium ini terdapat dalam jaringan umum dengan sistem terbuka yaitu internet atau *world wide web*. Transaksi ini terjadi terlepas dari batas wilayah dan syarat nasional (Mariam Badruzaman, 2001).

Dalam hal transaksi dengan *e-commerce* maka aspek hukum yang berlaku adalah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Dalam pasal 1 ayat (2) diuraikan mengenai transaksi elektronik yakni "Perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya". Transaksi elektronik oleh penjual dapat berupa mengunggah foto

ataupun deskripsi barang melalui media elektronik dan jaringan internet.

Dalam hal ini penulis memfokuskan kepada penjualan yang dilakukan oleh pihak ke-3 yang berposisi bukan sebagai produsen, melainkan hanya sebagai re-seller. Re-seller disini dapat diartikan sebagai pihak yang membeli kepada produsen lalu menjual kembali ke konsumen atau disebut juga sebagai konsumen antara yang akan menjual produk kepada konsumen akhir.

Dalam pasal 9 UU ITE dijelaskan bahwa dalam menawarkan ataupun menjual suatu produk melalui sistem elektronik, pelaku usaha harus menyediakan informasi yang lengkap dan benar berkaitan dengan syarat kontrak, produsen dan produk yang ditawarkan.

Mengingat dalam transaksi online banyak sekali pihak yang akan terlibat, maka berdasarkan analisis penulis secara observasi dapat diuraikan kedalam beberapa pihak yakni;

a. Penjual (*Merchant*)

b. Pembeli

Dalam hal ini pembeli haruslah sebagai orang yang akan membeli dan menggunakan produk tersebut atau disebut sebagai konsumen akhir.

c. Penyedia (pihak ketiga)

Dalam hal transaksi dengan jual beli online, maka posisi pihak ketiga, seperti tokopedia adalah hanya sebagai perantara, yakni sebagai pihak ketiga yang dalam kaitannya dengan jual beli adalah dianggap sebagai penyedia atau perantara transaksi jual beli antara penjual dan pembeli. Dalam hal peran tokopedia, adalah hanya sebagai penyedia saja.

Akan tetapi, walaupun hanya sebagai pihak ketiga dan hanya sebagai penyedia saja, tetap pihak penyedia berperan dalam hal memastikan barang yang dijual ditempatnya adalah barang yang legal, berizin dan sah untuk diperjual belikan. Artinya, jika konteksnya adalah sebuah produk kecantikan, haruslah terlebih dahulu memeriksa keaslian produk dan juga melihat mengenai izin edar yang dikeluarkan oleh BPOM.

Dalam UUPK diatur mengenai hak dan kewajiban para pihak yaitu hak dan kewajiban konsumen sertahak dan kewajiban pelaku usaha. Namun, pelaku usaha disini haruslah

ditfsirkan tidak hanya sebagai pihak yang memproduksi suatu produk tersebut, melainkan penjual perantara (*reseller/ penyedia*) yang harus pula memperhatikan hak-hak konsumen.

Terkait dengan peredaran produk pomade ilegal bermerk old skull, maka terkait pula dengan hak konsumen yang diatur dalam Pasal 4 UUPK yang telah dilanggar oleh pelaku usaha. Hak-hak konsumen tersebut yang antara lain:

a. Hak atas keamanan dan keselamatan

“Artinya konsumen memiliki hak keamanan dan keselamatan yang dimaksudkan untuk menjamin keamanan dan keselamatan konsumen dalam penggunaan barang atau jasa yang diperolehnya, sehingga konsumen dapat terhindar dari kerugian (fisik maupun psikis) apabila mengonsumsi suatu produk” (Ahmadi & Sutarman, 2004).

Beredarnya produk ilegal yang dijual bebas secara online seperti produk pomade old skull jelas telah melanggar konsumen terkait keamanan dan keselamatan konsumen sebagai penggunaannya.

Hal tersebut dikarenakan, perlindungan hak konsumen terkait penggunaan produk kosmetika dapat terlindungi jika produk yang dijual oleh penjual sudah mendapat izin dari BPOM. Sedangkan produk pomade oldskull adalah produk yang belum mendapatkan izin dari BPOM, sehingga keamanan dan keselamatan konsumen tidak terjamin.

b. Hak untuk memperoleh informasi

Hak atas informasi ini sangat penting, karena tidak memadainya informasi yang disampaikan kepada konsumen ini dapat juga merupakan salah satu bentuk cacat produk, yaitu yang dikenal dengan cacat instruksi atau cacat karena informasi yang tidak memadai.

Hak atas informasi yang jelas dan benar dimaksudkan agar konsumen dapat memperoleh gambaran yang benar tentang suatu produk, karena dengan informasi tersebut, konsumen dapat memilih produk yang diinginkan/sesuai kebutuhannya serta terhindar dari kerugian akibat kesalahan dalam penggunaan produk.

Informasi yang merupakan hak konsumen tersebut diantaranya adalah mengenai manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas dari produsen dari produk tersebut.

Tidak jelasnya informasi yang diberikan secara lengkap kepada konsumen terkait penjualan suatu produk, khususnya konsumen pengguna pomade old skull jelas sudah merugikan konsumen.

Dalam pasal 8 UUPK ayat (1) diuraikan mengenai larangan bagi pelaku usaha yakni (1) "pelaku usaha dilarang memproduksi dan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang tidak memenuhi atau tidak sesuai dengan standar yang diprasyarkan dalam hukum dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Melalui observasi yang telah dilakukan mengenai detail produk pomade merk old skull, secara khusus mengenai informasi produk, penulis tidak menemukan sama sekali manfaat kegunaan produk, efek samping atas penggunaan produk, tanggal kadaluwarsa, serta identitas dari pelaku usaha dari produk tersebut. Hal ini dapat dilihat secara langsung dengan melihat pada gambar nomor 1.5.

Selain itu, di dalam produk pomade merk old skull tidak ada label izin dari BPOM yang menandakan bahwa secara hukum, pomade old skull telah melanggar undang-undang, baik itu UUPK, UU ITE maupun UUK terkait hal larangan untuk mengedarkan sediaan farmasi (kosmetik) yang tidak mendapat izin.

Berdasarkan ketentuan yang ada dalam UUPK, maka setiap penyedia barang dan/ atau jasa memiliki tanggungjawab terhadap konsumen. Hal tersebut diatur pada Pasal 19 sampai dengan Pasal 28 UUPK.

Berikut merupakan pasal-pasal yang mengatur pertanggungjawaban pelaku usaha berdasarkan ketentuan yang ada pada UUPK.

Pasal 19:

- (1) Pelaku usaha bertanggungjawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- (2) Ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat(1) dapat berupa pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau

perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (3) Pemberian gantirugi dilaksanakan dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal transaksi.
- (4) Pemberian ganti rugi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak menghapuskan kemungkinan adanya tuntutan pidana berdasarkan pembuktian lebih lanjut mengenai adanya unsur kesalahan.
- (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku apabila pelaku usaha dapat membuktikan bahwa kesalahan tersebut merupakan kesalahan konsumen.

Pasal 19

Mengatur tentang pertanggungjawaban pelaku usaha pabrikan dan/atau distributor pada umumnya, untuk memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan/atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan/atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan dengan ketentuan bahwa ganti rugi tersebut dapat dilakukan dalam bentuk pengembalian uang atau penggantian barang dan/atau jasa yang sejenis atau setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Ganti rugi harus telah diberikan dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal transaksi (Gunawan & Ahmad Yani, 2001).

Pasal 24:

- (1) Pelaku usaha yang menjual barang dan atau jasa kepada pelaku usaha lain bertanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan atau gugatan konsumen apabila:
  - a. pelaku usaha lain menjual kepada konsumen tanpa melakukan perubahan apapun atas barang dan/atau jasa tersebut;
  - b. pelaku usaha lain, didalam transaksi jual beli tidak mengetahui adanya perubahan barang dan/atau jasa yang dilakukan oleh pelaku usaha atau tidak sesuai dengan contoh, mutu, dan komposisi.

- (2) Pelaku usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebaskan dari tanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut.

Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain akan tetap bertanggungjawab atas tuntutan ganti kerugian dan/atau gugatan konsumen sekalipun tidak memiliki hubungan kontraktual dengan konsumen yang bersangkutan. Tanggung jawab yang dimaksudkan oleh pasal ini adalah tanggung jawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

Dasar pertanggungjawaban ini didasari karena adanya syarat yang ditentukan didalam pasal tersebut, yaitu apabila pelaku usaha lain yang membeli barang dan/atau jasa menjual kembali kepada konsumen dengan melakukan perubahan atas barang dan/atau jasa tersebut, maka tanggungjawab atas tuntutan ganti rugi dan/atau gugatan konsumen dibebankan sepenuhnya kepada pelaku usaha lain yangtelah melakukan perubahan tersebut.

Selanjutnya, berkaitan dengan Pasal 25 dan pasal 26 yaitu berhubungan dengan layanan purna jual oleh pelaku usaha atas barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Dalam hal ini pelaku usaha diwajibkan untuk bertanggungjawab sepenuhnya atas jaminan dan/atau garansi yang diberikan, serta penyedia suku cadang atau perbaikan.

#### Pasal 27:

Pelaku usaha yang memproduksi barang dibebaskan dari tanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen, apabila:

- a. barang tersebut terbukti seharusnya tidak diedarkan atau tidak dimaksudkan untuk diedarkan;
- b. cacat barang timbul pada kemudian hari;
- c. cacat timbul akibat ditaatinya ketentuan mengenai kualifikasi barang;
- d. kelalaian yang diakibatkan olehkonsumen;
- e. lewatnya jangka waktu penuntutan 4 (empat) tahun sejak barang dibeli atau lewatnya jangka waktu yang diperjanjikan.

Pasal 27 tersebut merupakan pasal “penolong” bagi pelaku usaha yang

melepaskannya dari tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi pada konsumen jika syarat dalam Pasal 27 tersebut terpenuhi.

## Kesimpulan

Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa:

Produk pomade old skull dalam prespektif UU Kesehatan adalah termasuk dalam halnya sediaan farmasi. Dalam halnya sediaan farmasi tersebut jika pelaku akan mengedarkannya, maka harus mendapatkan izin dari BPOM. Jika tidak mendapatkan izin dari BPOM maka dapat dikatakan bahwa produk tersebut adalah ilegal karena tidak memenuhi persyaratan diatur dalam undang-undang.

Pada dasarnya UU Perlindungan Konsumen, UU ITE dan juga UU Kesehtan sudah mencukupi dalam halnya perlindungan konsumen dari produk peredaran kosmetik ilegal secara online tersebut. Namun, implementasi dan pengawasan yang kurang serta tidak adanya tindakan yang tegas dari badan terkait untuk menyelesaikan permasalahan ini menyebabkan masih maraknya peredaran produk kosmetik illegal yang dijual secara online khususnya produk pomade merk old skull.

Tanggungjawab pelaku usaha terhadap pelanggaran ketentuan produk kosmetik sesuai dengan pasal 19 sampai dengan pasal 24 Undang- Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen adalah Pelaku usaha yang menjual barang dan/atau jasa kepada pelaku usaha lain akan tetap bertanggungjawab atas tuntutan ganti kerugian dan/atau gugatan konsumen sekalipun tidak memiliki hubungan kontraktual dengan konsumen yang bersangkutan. Tanggungjawab yang dimaksudkan oleh pasal ini adalah tanggungjawab berdasarkan perbuatan melanggar hukum.

## Daftar Pustaka

- Mirudan, Ahmadi., Yodo, Sutarman. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Shodiqin, Ali. (2008). *Antropologi Al-Qur'an: Model Dialektika Wahyu & Budaya*. Yogyakarta: Ar-Ruzz Media.



- David Margaret, D. (1992). *Mentasy disorders and therir trearment*. The New Encylopedia Britannica. Encylopedia Britannica 255: 750-758.
- Edmon Makarim. (2003). *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani. (2001). *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Ctk. Kedua. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor HK.00.05.4.1745. Tentang Kosmetik.
- Mariam DarusBadruzaman. (2001). *Kompilasi Hukum Perikatan*. PT. Bandung : Citra Aditya Bakti.
- Peraturan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Informasi Produk.
- Peter Mahmud Marzuki. (2010). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Ronny Hanitojo Soemitro. (1998). *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta: PT Ghalia Indonesia.
- Roucek, Joseph S. (1956). *Social Control*. Princeton: D. Van Nostrand.
- Shidarta. (2004). *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Edisi Revisi. Jakarta: Grasindo.
- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan.
- Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.